

# Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Semarang: Studi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025

Pratoto Budi Sabthadi<sup>1</sup>, Arista Candra Irawati<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

[pratotobudisabthadi@gmail.com](mailto:pratotobudisabthadi@gmail.com)<sup>1</sup>, [aristacandrairawati@unw.ac.id](mailto:aristacandrairawati@unw.ac.id)<sup>2</sup>

## Kata Kunci:

*Penegakan Hukum; Minuman Keras Ilegal; Minuman Beralkohol; Perda; Kabupaten Semarang,*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif melalui pengaturan mengenai perizinan, pengadaan, peredaran, penjualan, pengawasan, larangan, kewajiban, pembentukan Tim Terpadu, serta ketentuan sanksi. Faktor pendukung meliputi kejelasan norma, kewenangan aparat, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarlembaga. Adapun faktor yang berpotensi menghambat meliputi kapasitas aparat, sarana dan prasarana, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Karena penelitian bersifat normatif, efektivitas yang dinilai adalah secara normatif dan belum membuktikan kondisi empiris di lapangan.

## Keyword:

*Law Enforcement; Illegal Alcoholic Beverages; Alcoholic Beverages; Regional Regulation; Semarang Regenc,*

## Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in controlling the circulation of illegal alcoholic beverages in Semarang Regency based on Semarang Regency Regional Regulation Number 3 of 2025 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, as well as to analyze the factors supporting and hindering such law enforcement. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed descriptively and analytically. The results show that Regional Regulation Number 3 of 2025 provides a comprehensive legal framework through provisions concerning licensing, procurement, distribution, sales, supervision, prohibitions, obligations, the establishment of an Integrated Team, and sanctions. Supporting factors include clarity of legal norms, authority of law enforcement officers, supervision mechanisms, and inter-agency coordination. Potential obstacles include the capacity of law enforcement officers, facilities and infrastructure, business compliance, public awareness, and legal culture. Since this study is normative in nature, the effectiveness assessed is normative effectiveness and does not establish empirical conditions in practice.*

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



## PENDAHULUAN

Minuman beralkohol merupakan salah satu komoditas yang peredarannya memiliki konsekuensi terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keamanan, dan perlindungan sosial. Persoalan hukum tidak hanya muncul dari konsumsi minuman beralkohol, tetapi juga dari kegiatan produksi, distribusi, penjualan, dan peredarannya yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Dalam konteks tersebut, pengendalian minuman beralkohol menjadi bagian dari kewenangan pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol juga diperlukan karena peredaran yang tidak terkendali dapat berkaitan dengan berbagai gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat (Ani, Dewi, dan Noviasari, 2023, hlm. 23–35). Pengendalian peredaran minuman keras ilegal merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol (Devi, A. K., Yuliawan, I., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 234-241).

Kerangka pengendalian tersebut memperoleh dasar hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki ruang kewenangan untuk mengatur dan mengawasi peredaran minuman beralkohol sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah. Kabupaten

Semarang kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai instrumen hukum daerah yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Perda tersebut mulai berlaku pada 12 Februari 2025 dan mengatur antara lain pengendalian, pengawasan, perizinan berusaha, Tim Terpadu, larangan dan kewajiban, peran serta masyarakat, penyidikan, serta ketentuan pidana (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 1–2).

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 memberikan konstruksi pengendalian yang cukup komprehensif. Pengendalian mencakup pengadaan, peredaran, penjual langsung, dan pengecer minuman beralkohol, sedangkan pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme rutin dan insidental. Peraturan tersebut juga menentukan bahwa pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Tim Terpadu serta dapat dilakukan melalui laporan badan usaha, inspeksi lapangan, pengujian, pembinaan, dan penyuluhan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan tempat usaha, dan pencabutan perizinan berusaha (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 5–10).

Keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa peredaran minuman keras ilegal telah dapat dikendalikan secara efektif. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata, termasuk pengawasan, pemeriksaan, penindakan, penerapan sanksi, dan koordinasi antarlembaga. Penelitian Laila dan Hidayat di Kota Semarang menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol masih menghadapi persoalan koordinasi, sumber daya manusia, respons terhadap pengaduan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan standar operasional prosedur (Laila dan Hidayat, 2020, hlm. 331–347).

Persoalan kelembagaan juga terlihat dalam penelitian Nursetyabudi, Listyarini, dan Saputra yang mengkaji peran PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan tempat usaha yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan penegakan hukum dilakukan melalui proses hukum serta pemberian sanksi administratif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian tidak hanya bergantung pada kegiatan penertiban, tetapi juga pada kemampuan aparat melakukan pemeriksaan, menentukan bentuk pelanggaran, memberikan sanksi, dan memastikan tindak lanjut penegakan hukum (Nursetyabudi, Listyarini, dan Saputra, 2022, hlm. 444–450).

Kondisi serupa ditemukan dalam penelitian mengenai penegakan hukum peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Akbari, Listyarini, dan Saputra menemukan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol menjadi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Satpol PP. Penelitian tersebut menggunakan Perda Nomor 9 Tahun 2013 sebagai dasar hukum, sedangkan peraturan tersebut saat ini telah dicabut dan digantikan oleh Perda Nomor 3 Tahun 2025 (Akbari, Listyarini, dan Saputra, 2024, hlm. 187–198).

Perubahan regulasi tersebut menjadi penting karena penelitian terdahulu mengenai Kabupaten Semarang belum menggambarkan pelaksanaan norma berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2025. Sementara itu, penelitian di daerah lain menunjukkan bahwa keberadaan regulasi daerah juga belum selalu diikuti dengan efektivitas pengendalian. Penelitian Ani, Dewi, dan Noviasari di Kabupaten Magelang menemukan bahwa efektivitas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol belum optimal serta dipengaruhi oleh faktor hukum, masyarakat, dan budaya (Ani, Dewi, dan Noviasari, 2023, hlm. 23–35). Penelitian Adiansyah di Kabupaten Jember juga menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran minuman keras ilegal dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan razia, tetapi masih menghadapi kendala berupa rendahnya efek jera sanksi serta kesadaran masyarakat (Adiansyah, 2024).

Dari perspektif kepolisian, penanganan peredaran minuman beralkohol ilegal juga membutuhkan tindakan preventif dan represif (Nainiyah, N., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 896–904).. Kentana, Ristanti, dan Siahaan menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran dalam penanggulangan peredaran minuman beralkohol ilegal, tetapi pelaksanaannya juga berhadapan dengan berbagai faktor penghambat (Kentana, Ristanti, dan Siahaan, 2022, hlm. 136–144). Penelitian yang lebih baru mengenai penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol juga memperlihatkan pentingnya razia, penerapan sanksi, kerja sama lintas institusi, pengawasan, dan edukasi masyarakat dalam menghadapi peredaran minuman keras ilegal (Setyaningsih dan Ahmad, 2025).

Penelitian mengenai minuman beralkohol ilegal juga menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak berhenti pada tindakan penertiban. Batubara dan Gunadi, misalnya, menemukan adanya persoalan sinkronisasi regulasi teknis dengan pelaksanaan hukum dalam pengelolaan barang sitaan minuman beralkohol impor tanpa izin edar (Batubara dan Gunadi, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa pengendalian minuman

beralkohol merupakan persoalan yang melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, pengawasan, penindakan, dan tindak lanjut hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat research gap yang cukup jelas. Kajian mengenai Kabupaten Semarang yang telah tersedia masih berfokus pada Perda Nomor 9 Tahun 2013, sedangkan Perda tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Perda Nomor 3 Tahun 2025. Sementara itu, penelitian lain mengenai efektivitas pengawasan minuman beralkohol dilakukan di wilayah yang berbeda dengan karakteristik regulasi dan kelembagaan yang tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang setelah berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2025. Perda baru tersebut sendiri menempatkan pengawasan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Tim Terpadu, sehingga aspek koordinasi kelembagaan menjadi salah satu bagian penting untuk dikaji (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 8–10).

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian diperlukan untuk menguji hubungan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah. Secara praktis, penelitian mengenai efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen pengendalian dan pengawasan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dalam menghadapi peredaran minuman keras ilegal. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, penerapan sanksi, koordinasi antarinstansi, serta faktor masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat keberadaan regulasi, tetapi juga menilai bekerjanya hukum dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025? dan (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum, khususnya mengenai efektivitas penegakan peraturan daerah dalam pengendalian minuman beralkohol. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat mekanisme pengawasan, koordinasi, penindakan, dan penerapan sanksi terhadap peredaran minuman keras ilegal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang mengatur pengendalian, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Semarang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kewenangan pemerintah daerah, penegakan Peraturan Daerah, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, mekanisme pengawasan, larangan, kewajiban, penyidikan, dan penerapan sanksi. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep efektivitas hukum, penegakan hukum, pengawasan, kepatuhan hukum, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara keberadaan norma hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan pelaksanaan penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025. Kajian diarahkan pada identifikasi dan analisis terhadap ketentuan hukum mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kewenangan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan, mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran, serta koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian juga mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, koordinasi kelembagaan, kepatuhan pelaku usaha, serta kesadaran hukum masyarakat. Penelitian

berfokus melihat sejauh mana ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, peraturan mengenai pemerintahan daerah, serta ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan penegakan Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan efektivitas hukum, penegakan hukum, pengawasan, pengendalian minuman beralkohol, serta kepatuhan hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan penegakan Peraturan Daerah. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan dua permasalahan penelitian, yaitu efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh keterkaitan yang sistematis antara norma hukum, kewenangan aparat, mekanisme pengawasan dan penindakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengendalian peredaran minuman keras ilegal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep serta doktrin yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 dan menghubungkannya dengan konsep efektivitas hukum dan penegakan hukum. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana norma mengenai pengendalian, pengawasan, larangan, kewajiban, koordinasi, penyidikan, dan sanksi dapat mendukung pengendalian peredaran minuman keras ilegal. Selanjutnya, dianalisis faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan penegakan hukum, sehingga dapat diketahui hubungan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kepatuhan masyarakat dalam mencapai tujuan pengendalian peredaran minuman keras ilegal. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis hukum yang sistematis mengenai efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Penegakan Hukum Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025**

Penegakan hukum tidak hanya sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai proses preventif. Penegakan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pembinaan, sosialisasi, pemeriksaan perizinan, pengawasan rutin, dan inspeksi terhadap kegiatan usaha (Soegiyono, R. E. A., Irawati, A. C., & Yuliawan, I. 2025, hlm. 918-926). Penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang memiliki dasar hukum utama melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 12 Februari 2025 dan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Dari perspektif normatif, pembentukan regulasi baru menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbarui instrumen hukum pengendalian minuman beralkohol sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum daerah. Perda tersebut tidak hanya mengatur larangan terhadap peredaran ilegal, tetapi juga membangun mekanisme pengendalian sejak kegiatan pengadaan, peredaran, penjualan, pengawasan, sampai dengan penindakan terhadap pelanggaran (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 1–3).

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendekatan pengendalian yang bersifat komprehensif. Pengaturan mencakup kewenangan, pengendalian, pengawasan, perizinan berusaha, pembentukan Tim Terpadu, larangan dan kewajiban, kemitraan dan kerja sama, peran serta masyarakat, pendanaan, penyidikan, ketentuan pidana, serta ketentuan

penutup. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak ditempatkan hanya sebagai tindakan represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup instrumen preventif dan administratif. Dengan demikian, dari sisi substansi hukum, Perda telah menyediakan perangkat yang dapat digunakan untuk mengendalikan peredaran minuman keras ilegal secara bertahap dan terstruktur (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 3–10).

Mendasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas Perda tersebut dapat dilihat melalui tiga unsur, yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. Legal substance berkaitan dengan norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat, legal structure berkaitan dengan lembaga yang menjalankan hukum, sedangkan legal culture berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena keberadaan aturan yang baik tidak akan menghasilkan efektivitas apabila tidak didukung struktur kelembagaan dan budaya hukum yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2025 tidak cukup dinilai dari kelengkapan materi muatannya, tetapi harus dilihat sebagai suatu sistem hukum yang saling berkaitan (Friedman, 1975, hlm. 24).

Dari aspek legal substance, Perda Nomor 3 Tahun 2025 telah memberikan batasan terhadap kegiatan pengadaan, peredaran, penjualan langsung, dan pengecer minuman beralkohol. Pengaturan tersebut menjadi penting karena peredaran minuman keras ilegal pada dasarnya terjadi ketika kegiatan perdagangan atau distribusi dilakukan di luar persyaratan yang ditentukan hukum. Adanya ketentuan mengenai perizinan memberikan parameter yang lebih jelas bagi pemerintah dan aparat untuk membedakan kegiatan usaha yang legal dengan kegiatan yang melanggar ketentuan. Perizinan juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan administratif karena memungkinkan pemerintah mengetahui dan mengendalikan pihak yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 4–6).

Efektivitas normatif Perda juga terlihat melalui pengaturan mengenai tempat dan waktu penjualan minuman beralkohol. Pembatasan tersebut memberikan parameter hukum mengenai lokasi dan waktu yang diperbolehkan dalam melakukan kegiatan penjualan. Pengaturan mengenai jarak dari fasilitas tertentu, termasuk tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian tidak semata-mata berorientasi pada pelaku usaha, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat (Nainiyah, N., & Irawati, A. C, 2025, hlm. 896-904). Pembatasan tersebut sekaligus memberikan pedoman bagi aparat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penjualan yang diduga melanggar ketentuan Perda (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 6–7).

Perda Nomor 3 Tahun 2025 juga memuat ketentuan mengenai batas usia konsumen minuman beralkohol. Pengaturan tersebut mempunyai karakter preventif karena bertujuan membatasi akses kelompok tertentu terhadap minuman beralkohol. Dari perspektif efektivitas hukum, kejelasan mengenai subjek, objek, tempat, waktu, dan tata cara penjualan memberikan standar yang lebih konkret bagi aparat dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. Semakin jelas norma yang mengatur perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, semakin tersedia pula dasar normatif bagi aparat untuk melakukan pengawasan dan penindakan (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 7–8). Instrumen pengawasan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Perda mengatur pengawasan rutin dan pengawasan insidental sehingga mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara berkala maupun berdasarkan kondisi tertentu, termasuk adanya pengaduan. Pengawasan juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan/atau fisik, pengujian, pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan dirancang tidak hanya untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran melalui pembinaan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 8–9).

Pengawasan tersebut diperkuat melalui pembentukan Tim Terpadu yang memungkinkan pelaksanaan pengendalian dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Keberadaan Tim Terpadu dapat dipahami sebagai bentuk legal structure dalam perspektif Friedman karena struktur tersebut berfungsi menerjemahkan norma hukum menjadi tindakan melalui lembaga yang memiliki kewenangan. Pengendalian minuman keras ilegal memang memiliki karakter lintas sektor karena berkaitan dengan perizinan, perdagangan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga merupakan bagian yang menentukan kemampuan norma hukum untuk bekerja dalam praktik (Friedman, 1975, hlm. 193).

Dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan kualitas norma, tetapi juga dengan kemampuan aparat, ketersediaan fasilitas, tingkat kepatuhan masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Dalam konteks Perda Nomor 3 Tahun 2025, substansi hukum telah memberikan dasar yang relatif lengkap, tetapi efektivitas secara faktual tetap membutuhkan dukungan dari keempat faktor lainnya

(Soekanto, 2014, hlm. 8).

Berdasarkan analisis tersebut, Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 telah memiliki landasan normatif yang memadai untuk mendukung penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal. Hal tersebut tercermin dari adanya pengaturan perizinan, pembatasan tempat dan waktu penjualan, batas usia konsumen, mekanisme pengawasan, Tim Terpadu, larangan dan kewajiban, partisipasi masyarakat, penyidikan, serta sanksi. Namun, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, efektivitas yang dapat dinilai adalah efektivitas dari aspek substansi dan desain normatif hukum, bukan efektivitas faktual berdasarkan jumlah operasi, jumlah pelanggaran, atau tingkat kepatuhan aktual di lapangan. Dengan demikian, keberadaan Perda merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum, tetapi belum dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa peredaran minuman keras ilegal secara faktual telah berhasil dikendalikan (Soekanto, 2014, hlm. 8; Friedman, 1975, hlm. 24).

### **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025**

Efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, faktor tersebut meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka tersebut relevan digunakan untuk menganalisis Perda Nomor 3 Tahun 2025 karena suatu regulasi tidak akan bekerja secara optimal apabila hanya mengandalkan keberadaan norma tertulis. Efektivitas hukum merupakan hasil interaksi antara norma, lembaga pelaksana, fasilitas pendukung, masyarakat sebagai subjek hukum, dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosial (Soekanto, 2014, hlm. 8).

Faktor pendukung pertama adalah tersedianya dasar hukum yang jelas dan relatif komprehensif. Perda Nomor 3 Tahun 2025 secara khusus mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta menggantikan Perda Nomor 9 Tahun 2013. Materi pengaturannya mencakup kewenangan, perizinan, pengawasan, larangan, kewajiban, Tim Terpadu, partisipasi masyarakat, penyidikan, dan sanksi. Kejelasan tersebut memberikan pedoman normatif bagi pemerintah daerah dan aparat yang berwenang dalam menentukan tindakan yang dapat dilakukan terhadap kegiatan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 3–10).

Kejelasan norma mengenai kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang juga menjadi faktor pendukung. Perda mengatur persyaratan peredaran dan penjualan, lokasi, waktu, batas usia konsumen, serta kewajiban pelaku usaha. Parameter tersebut memungkinkan aparat memiliki dasar dalam mengidentifikasi perbuatan yang memenuhi ketentuan dan perbuatan yang berpotensi menjadi pelanggaran. Penelitian mengenai pengawasan minuman beralkohol di daerah lain juga menunjukkan bahwa kejelasan aturan mengenai perizinan, lokasi, dan mekanisme pengawasan diperlukan agar aparat mempunyai pedoman yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengawasan (Gumogar, 2024, hlm. 1–10).

Tersedianya mekanisme pengawasan rutin dan insidental. Pengawasan rutin memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan secara berkala, sedangkan pengawasan insidental memberikan ruang untuk merespons dugaan pelanggaran atau pengaduan masyarakat. Pengaturan mengenai pemeriksaan administratif dan fisik, pengujian, pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan memperlihatkan bahwa pengawasan dirancang sebagai bagian integral dari pengendalian. Dengan demikian, pengawasan tidak semata-mata diarahkan pada tindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 8–9).

Keberadaan sanksi administratif dan ketentuan pidana. Perda memberikan instrumen berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan tempat usaha, pencabutan perizinan berusaha, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda juga memuat ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran tertentu. Keberadaan sanksi memberikan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran sehingga secara normatif dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan sekaligus penindakan (Pemerintah Kabupaten Semarang, 2025, hlm. 9–10).

Keberadaan struktur kelembagaan dan koordinasi antarlembaga, pembentukan Tim Terpadu menunjukkan bahwa pengendalian minuman beralkohol dirancang untuk dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Keberadaan pemerintah daerah, Satpol PP, PPNS, kepolisian, dan instansi terkait lainnya memungkinkan pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing. Dalam perspektif Friedman, struktur kelembagaan merupakan unsur legal structure yang mempunyai fungsi menerapkan dan menjalankan substansi hukum. Oleh karena itu, kejelasan pembagian kewenangan dan koordinasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penegakan Perda (Friedman, 1975, hlm. 193).

Di samping faktor pendukung, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum. Faktor tersebut antara lain kapasitas aparat, koordinasi antarlembaga, ketersediaan sarana dan fasilitas, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Penelitian mengenai penegakan Perda di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum selalu diikuti pelaksanaan yang optimal karena masih terdapat persoalan pada aspek aparat, masyarakat, maupun budaya hukum. Penelitian di Kabupaten Magelang, misalnya, menunjukkan bahwa faktor hukum, masyarakat, dan budaya memiliki keterkaitan dengan efektivitas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Ani, Dewi, dan Noviasari, 2023, hlm. 23–35).

Sarana dan fasilitas juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Penegakan hukum memerlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran, kendaraan operasional, teknologi informasi, fasilitas pemeriksaan, serta fasilitas pendukung lainnya. Perda Nomor 3 Tahun 2025 telah memberikan dasar normatif mengenai pendanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan. Namun, dalam penelitian hukum normatif ini tidak dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan anggaran yang tersedia di Kabupaten Semarang secara faktual telah mencukupi atau sebaliknya, karena kesimpulan tersebut membutuhkan data empiris mengenai jumlah personel, anggaran, fasilitas, dan realisasi kegiatan. Oleh sebab itu, keterbatasan sarana ditempatkan sebagai faktor yang secara teoritis perlu diperhatikan dalam pelaksanaan efektivitas hukum (Soekanto, 2014, hlm. 8).

Faktor masyarakat dan budaya hukum juga mempunyai posisi penting. Perda Nomor 3 Tahun 2025 memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan melalui penyampaian informasi, laporan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah daerah atau instansi yang berwenang. Secara normatif, mekanisme tersebut dapat memperkuat pengawasan karena masyarakat ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengendalian. Namun, efektivitas partisipasi tersebut bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, serta adanya respons dari aparat terhadap informasi atau laporan yang disampaikan. Dalam perspektif Friedman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum merupakan bagian dari legal culture yang dapat mendukung atau justru menghambat bekerjanya sistem hukum (Friedman, 1975, hlm. 193).

Beberapa faktor pendukung efektivitas penegakan hukum berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2025 secara normatif meliputi kejelasan dasar hukum, kelengkapan instrumen pengendalian, kewenangan aparat, mekanisme pengawasan rutin dan insidental, keberadaan Tim Terpadu, ketentuan sanksi, serta ruang partisipasi masyarakat. Adapun faktor yang berpotensi menghambat meliputi kapasitas dan koordinasi aparat, ketersediaan sarana dan fasilitas, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor penegakan hukum Soekanto dan tiga unsur sistem hukum Friedman menunjukkan bahwa efektivitas tidak dapat dibangun hanya melalui pembentukan regulasi. Substansi hukum harus didukung struktur kelembagaan yang mampu bekerja dan budaya hukum yang mendorong kepatuhan. Karena penelitian ini bersifat normatif, faktor-faktor penghambat tersebut harus dipahami sebagai faktor yang secara normatif dan teoritis perlu diantisipasi, bukan sebagai klaim bahwa seluruh faktor tersebut telah terbukti terjadi secara empiris di Kabupaten Semarang (Soekanto, 2014, hlm. 8; Friedman, 1975, hlm. 24).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek mulai dari pengadaan, peredaran, penjualan, perizinan, pengawasan, larangan dan kewajiban, pembentukan Tim Terpadu, peran serta masyarakat, hingga ketentuan penyidikan dan sanksi. Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberadaan Perda tersebut menunjukkan adanya substansi hukum yang relatif jelas dan didukung oleh struktur hukum melalui keterlibatan pemerintah daerah, Satpol PP, PPNS, serta perangkat daerah terkait. Namun, karena penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, efektivitas yang dapat dinilai terutama adalah efektivitas secara normatif, sehingga belum dapat menyatakan secara empiris bahwa pelaksanaan penegakan hukum di lapangan telah sepenuhnya efektif. Faktor yang mendukung efektivitas penegakan hukum secara normatif meliputi kejelasan dan kelengkapan peraturan, kewenangan aparat penegak hukum, mekanisme pengawasan, koordinasi melalui Tim Terpadu, serta adanya sanksi terhadap pelanggaran. Sebaliknya, efektivitas pelaksanaannya secara teoritis dapat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2025 merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tetapi pencapaian efektivitas penegakan hukum secara nyata tetap

memerlukan pelaksanaan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, pengawasan berkelanjutan, serta dukungan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Adiansyah, Sayib Fauzi. 2024. “Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 1. <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/22538>.
- Akbari, Teguh Wahyu, Dyah Listyarini, dan Arikha Saputra. 2024. “Penegakan Hukum dan Kendala pada Aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 oleh Satpol PP tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang.” *Transparansi Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 187–198. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5466>.
- Akbari, Teguh Wahyu, Dyah Listyarini, dan Arikha Saputra. 2024. “Penegakan Hukum dan Kendala pada Aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 oleh Satpol PP tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang.” *Transparansi Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 187–198. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/5466>
- Al Qindi, Alif Erfian. 2024. “Implementasi Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Surabaya.” *JISP: Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol. 4 No. 1. <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/230>
- Ani, Evi Andri, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Dilli Trisna Noviasari. 2023. “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang.” *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 23–35. <https://doi.org/10.31603/10096>.
- Ani, Evi Andri, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Dilli Trisna Noviasari. 2023. “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang.” *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 23–35. <https://journal.unimma.ac.id/blastal/en/article/view/10096>
- Bambang Waluyo. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Batubara, Mulyadi Sinarta, dan Ariawan Gunadi. 2025. “Kebijakan Peraturan Barang Sitaan atas Minuman Beralkohol Impor Tanpa Izin Edar di Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 6. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p03>.
- Danifulhaq, Ahmad Jaelani, Dyah Listyarini, dan Safik Faozi. 2024. “Penegakan Hukum dan Hambatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Pati.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 12 No. 2. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/13381/0>
- Devi, A. K., Yuliawan, I., & Irawati, A. C. (2026). *Implementasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Semarang*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1)
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gumogar, Margie. 2024. “Pengawasan terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol di Kota Manado.” *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58328>
- Hasyim, Junaedi, Ruslan Renggong dan Baso Madiong. 2023. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol di Kota Makassar.” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5 No. 2, hlm. 298–307. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2670>
- Jelina, Sherly, Sumanto, Septina Vebianty dan Suhadi. 2024. “Penegakan Hukum terhadap UMKM Penjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kota Balikpapan.” *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 6 No. 2. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4384493>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2024. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Perdagangan*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kentana, Bhirawa Surya, Enny Ristanti, dan Sita Agustina Siahaan. 2022. “Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol secara Ilegal.” *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3 No. 2, hlm. 136–144. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.8951>.
- Laila, Nadya Misva dan Zainal Hidayat. 2020. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang.” *Journal of Management and Public Policy*, Vol. 9 No. 2, hlm. 331–347. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27365>

- Laila, Nadya Misva, dan Zainal Hidayat. 2020. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang.” *Journal of Management and Public Policy*, Vol. 9 No. 2, hlm. 331–347. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27365>.
- Luntungan, Glen. 2024. “Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian serta Perizinan Minuman Beralkohol di Kota Bitung.” *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55595>
- Ni'matul Huda. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Nursetyabudi, Aris, Dyah Listyarini dan Arikha Saputra. 2022. “Peran PPNS Sat Pol PP dalam Penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 444–450. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/51185>
- Nainiyah, N., & Irawati, A. C. (2025). Perlindungan Negara Melalui Kebijakan Pengalihan dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Anak pada Tahap Investigasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3)
- Nursetyabudi, Aris, Dyah Listyarini, dan Arikha Saputra. 2022. “Peran PPNS Sat Pol PP dalam Penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 444–450. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51185>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- Pemerintah Kabupaten Semarang. 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Rizaldi, Rifki dan Eva Eviany. 2025. “Penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.” *Jurnal Tatapamong*, Vol. 7 No. 2. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnal-tatapamong/article/view/4554>
- Satjipto Rahardjo. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setyaningsih, Ririn, dan Gelar Ali Ahmad. 2025. “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Surabaya.” *Indonesian Journal of Contemporary Law*, Vol. 1 No. 01.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Wulandari, Presty Ayu. 2025. “Penegakan Hukum Pidana pada Tingkat Penyidikan terhadap Pelaku Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Pita Cukai di Kota Pontianak.” *Jurnal Fatwa Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/103335>
- Zulyani, Milenni Febian. 2025. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Fatwa Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/99517>